

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 085.b/PM.00.01/K.JB-19/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawastu Kota Bandung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Bandung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang penanggung jawab dan ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menunjuk Ketua Anggota Dan Jajaran Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung.
- KEDUA** : Ketua Anggota Dan Jajaran Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung. sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan pada tahapan kampanye kepada kelompok pokja;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh kelompok pokja;
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh kelompok pokja;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan kampanye secara menyeluruh;
 - c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh kelompok kerja;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja;
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Pemilu;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang

dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat..

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 1 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

KETUA,



DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI;(sebagai laporan);
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas perhubungan Kota Bandung; (sebagai laporan);
5. Kepala Satuan polisi pamong praja Kota Bandung; (sebagai laporan);
6. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kota Bandung
Nomor : 085.b/PM.00.01/K.JB-19/11/2023
Tanggal : 1 November 2023

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Dimas Aryana Iskandar, S.H	Ketua Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
2.	Bayu Mochamad, S.Hum	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Penanggung Jawab
3.	Indra Prasetyo Hardian, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Ketua
4.	Muhamad Sopian, S.H., C.Med	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Sekretaris
5.	Muhammad Adriansyah Prayuda, SH	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Anggota
6.	Bonie Nugraha Permana, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandung	Anggota
7.	Rasdian Setiadi, S.IP, M.M	Kepala satpol pp	Anggota
8.	E.M.Ricky Gustiadi, ATD, SE,MT	Plh Kepala dishub	Anggota
9.	Aipda M Syamsu Rizal G SH	Brigadir Unit 1 Sub 1 Sat Intelkam	Anggota
10.	Febrianto, SE	BPP Bawaslu Kota Bandung	Anggota
11.	Rizky Fitria NF	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
12.	M Fajar Shiddiq Permana	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
13.	Reza Budi Muharwan	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
14.	Candra Dinnah	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
15.	Fajar Kurniawan	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,


DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.